



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERRY HADIYANTO, Umur 65 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di jalan Sungai Lariang No.9A, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiman Heppy Rantung, S.H. dan Iqbal, S.H., keduanya advokat/konsultan hukum yang berkantor di Zebra III No.25, Kota Palu, dengan domisili elektronik pada email rantunghappy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register 71/SK/Pdt/2024/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

MEILIANA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Palu, 14 November 1975, Jenis kelamin Perempuan, Alamat BTN Citra Alam Blok G, Nomor 06, RT/RW 006/002, Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy M. Babutung, S.H., advokat/konsultan hukum yang berkantor di Jalan Garuda, Nomor 12 A, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dengan domisili elektronik pada email roybabutung0202@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor 002/SK-PdtT/KH-RMB/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/SK/Pdt/2020/PN Dgl tanggal 4 September 2024,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mencermati gugatan dan replik yang diajukan

Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mencermati jawaban dan duplik Tergugat yang pada pokoknya mengajukan dalil eksepsi diantaranya terdapat mengenai kewenangan relatif, sebagaimana terlampir pula dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima melalui ecourt dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl, telah mengajukan gugatan yang disusun sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari perkawinan ayah bernama Ong Koh Soei, warga negara Tionghoa, telah meninggal dunia pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (1-07-1977), di Palu, dan ibu bernama Liem Tjhoë Moy, warga negara Cina, dan meninggal pada tanggal sembilan Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua (9-01-1992) di Karawang;
2. Bahwa Penggugat memiliki saudara-saudara kandung dari keturunan tersebut, yaitu:
 1. Yoseph Leky jenis kelamin laki-laki;
 2. Ong Kie Goan, jenis kelamin laki-laki;
 3. Lenny, jenis kelamin perempuan;
 4. Jeanne Ongli, jenis kelamin perempuan;
 5. Herry Hadiyanto, (Penggugat)
 6. Lucia, jenis kelamin perempuan;
 7. Inggrid, jenis kelamin perempuan;
 8. Lanny, jenis kelamin perempuan dan
 9. Ong Kie Hing, jenis kelamin laki-laki.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain memiliki anak-anak atau keturunan tersebut, orang tua Penggugat juga memiliki beberapa harta yang semuanya berada di Palu;

4. Bahwa sepeninggal kedua orang tua Penggugat, dengan persetujuan seluruh saudara-saudara Penggugat jikalau ayah Tergugat yang bernama Yoseph Leky yang pada saat itu telah menjadi warga negara Indonesia, sementara Penggugat dan saudara-saudara yang lain masih menjadi warga negara Tionghoa, sepakat untuk mengurus seluruh harta tersebut, untuk menggunakan nama Yoseph Leky pada seluruh harta warisan milik orang tua mereka tersebut;

5. Bahwa setelah seluruh saudara-saudara Penggugat telah menjadi warga negara Indonesia, selanjutnya seluruh saudara-saudara Penggugat melakukan musyawarah mufakat dengan dihadiri oleh beberapa saksi, untuk melakukan pembagian seluruh harta warisan kedua orang tua Penggugat;

6. Bahwa pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan pada tanggal dua puluh tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (27-01-1992), di Palu.

7. Bahwa dengan telah dilaksanakan pertemuan Musyawarah Mufakat oleh seluruh saudara-saudara kandung Penggugat, dan telah menghasilkan Surat Persetujuan Bersama, yang ditanda tangani oleh seluruh para ahli waris, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi;

8. Bahwa terhadap harta warisan yang menjadi bagian Penggugat dan kakak Penggugat bernama Ong Kie Goan sebagai ahli waris ke II; adalah sebidang tanah yang terletak di :

- Propinsi Sulawesi Tengah;
- Kota Madya Palu dahulu, sekarang Kota Palu;
- Kecamatan Palu Barat;
- Kelurahan Nunu; seluas 735 M²,

Sertifikat Hak Milik Nomor : 533; tertulis atas nama Joseph Leki, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Supardi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sungai Balantak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Abdul Latif L. dan



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sungai Lariang.

9. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, jika seluruh harta warisan almarhum Orang tua Penggugat masih menggunakan nama Joseph Leky, karena pada saat itu barulah almarhum Yoseph Leki yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, sehingga sertifikat Hak Milik No :533 tersebut masih atas nama Joseph Leki;

10. Bahwa setelah disepakati pembagian Harta Warisan yang tertuang dalam Surat Pembagian tersebut, selanjutnya pada tanggal dua maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (2-03-1992) di Palu, oleh Yoseph Leky, membuat surat hibah kepada Penggugat, dengan Akta Hibah Nomor : 83/PB./1992.-dihadapan Pemerintah Kecamatan Palu Barat, dan kepada Ong Kie Goan;

11. Bahwa sebelum Penggugat melakukan pelepasan Hak dari almarhum Yoseph Leki atas tanah yang menjadi Milik Penggugat, Tn. Yoseph Leki meninggal dunia, pada hari senin, tanggal 30 November 2009, di Palu, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Nomor : 474.3/44/TS-1012/III/2010, tanggal 22 Maret 2010; serta AKTA KEMATIAN Nomor : 7271-KM-13032023-0018, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 13 Maret 2023, di Palu;

12. Bahwa almarhum Yoseph Leki, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

1. Renni- Isteri
2. David Lecky
3. Meisiana
4. Meiliana
5. Handes Lucky
6. Dedy Yoseph Lucky
7. Meifana.

13. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2023, Penggugat hendak melakukan proses perubahan nama Sertifikat No: 533, yang atas nama Yoseph Leky, untuk di balik nama dari Yoseph Leky ke Penggugat dan Ong Kie

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Goan berdasarkan pembagian warisan tersebut diatas,yang tentunya sekarang harus dilakukan terlebih dahulu kepada keturunan/ahli waris dari Yoseph Leky kepada ahli warisnya;

14. Bahwa Penggugat didalam proses persetujuan sebagai ahli waris Yoseph Leky,dari ahli waris Renni sebagai isteri dan anak bernama Davi Lucky,Meisiana,Handes Lecky,Dedy Yoseph Lucky dan Meifiana telah bertanda tangan dan memberikan persetujuan,hanyalah Tergugat yang tidak bersedia untuk menyatakan sebagai ahli waris dan persetujuan sebagai syarat pengalihan hak atas tanah SHM No:533,Nunu tersebut;

15. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut,yang secara jelas menghalangi proses pengalihan Hak atas tanah tersebut,dan Penggugat telah berupaya melakukan negosiasi,bahkan ibu dan saudara-saudara Tergugat telah memberikan pengertian dan pemahaman,namun tergugat tetap tidak bersedia;

16. Bahwa oleh Penggugat,juga telah menggunakan jasa Advokat untuk memberikan somasi,namun Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya;

17. Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Kuasa Hukum Penggugat, pergi menemui dan memberikan pemahaman secara hukum,dengan disaksikan oleh suami Tergugat,dengan berucap sambil berdiri Tergugat,menyampaikan jikalau Penggugat bersedia membayar sebesar Rp.200,000,000.-(dua ratus juta rupiah),Tergugat baru bersedia menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menghalangi dan tidak menjalankan kewajibannya tersebut,bahkan Tergugat terindikasi memeras Penggugat,selanjutnya Penggugat membuat pengaduan di Kepolisian Sektor Marawola atas dugaan melakukan pemerasan kepada Penggugat;

19. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut,tentunya telah bertentangan dengan hukum serta Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang berkeadilan bagi Penggugat, dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani di Palu, pada tanggal dua puluh tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (27-01-1992);
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Akta Hibah No.83/PB./1992.- yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Palu Barat, tanggal 2 Maret 1992;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban menandatangani Surat Keterangan sebagai Ahli Waris dan persetujuan peralihan Hak kepada Tergugat dan Ong Kie Goan;
6. Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, agar membayar kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp.500,000,000.- (lima ratus Juta rupiah) secara tunai tanpa syarat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang isinya memuat Eksepsi terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang kewenangan mengadili secara relatif (*relative competency*);

- Bahwa kompetensi relatif merupakan lembaga Peradilan yang berhubungan dengan wilayah hukum maupun tempat pelaksanaan tugas mengadili perkara, yang berarti kewenangan dari lembaga Peradilan dalam memeriksa dan mengadili Perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, batasan untuk menentukan Kompetensi relatif merujuk pada Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBG dan/atau Pasal 99 Rv;
- Bahwa terhadap objek Sengketa dalam Perkara a quo merupakan benda tidak bergerak (Tanah) yang terletak di jalan Sungai larian, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian seharusnya Gugatan ditujukan pada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak Pasal 142 RBG, sehingga Gugatan Penggugat yang didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Donggala merupakan gugatan yang salah alamat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas/ Kabur (obscuur Libel)

- Bahwa Gugatan obscuur libel adalah gugatan yang didalamnya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan/kabur, baik Posita dan/atau Petitum;
- Bahwa setelah Tergugat mencermati substansi gugatan Penggugat, ditemukan hal-hal yang menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena saling bertentangan antara Pundamentum Petendi (Posita) dengan Petitum;
- Bahwa dalam Posita Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum karena tidak menandatangani surat keterangan sebagai Ahli waris dan persetujuan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik/SHM:533/Nunu kepada Penggugat dan Ong Kie Goan, namun dalam Petitum angka 5 (lima) menyebutkan "memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban menandatangani Surat Keterangan sebagai Ahli waris dan Persetujuan Peralihan Hak kepada Tergugat dan Ong Kie Goan";

C. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



- Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yakni gugatan dianggap tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat Formil berakibat gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard);
- Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara Perdata: tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Hal.111) menjelaskan Bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;
- Bahwa dalam Pundamentum Petendi (Posita) maupun dalam Petitem gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat dan Ong Kie Goan sebagai sebagai Ahli waris kedua atas objek Sengketa, namun Ong Kie Goan tidak di ikut sertakan sebagai Penggugat dalam perkara a quo kemudian terhadap Pihak Tergugat Tidak Lengkap Karena Penggugat tidak menarik ahli waris lainnya sebagai Pihak selaku Ahli waris dari Yoseph Leky serta tidak ditariknya Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Surat Akta hibah;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mencermati dalil pokok Guagatan Penggugat, maka berikut ini Tergugat akan menanggapi yakni sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya sebagaimana angka 1 S/d angka 7 pada pokoknya Tergugat akan menanggapi Sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Perkawinan ong koh soei warga negara tionghoa dan liem tjhoe moy warga negara cina kemudian Yoseph Leky pada saat itu telah menjadi warga negara indonesia, sementara penggugat dan saudara-saudara yang lain masih menjadi warga negara tionghoa;

Bahwa mendasari uraian posita gugatan sebagaimana tersebut di atas, menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak beralasan hukum oleh karena Penggugat tidak memahami norma yang mengatur tentang akibat atau dampak hukum atas pernikahan yang tidak terdaftar secara Negara;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pencatatan Pernikahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Kantor Urusan Agama) bagi yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". ayat (2) menyatakan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Bahwa sebagaimana ketentuan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang harta bersama dapat dimaknai bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak tidak adanya hak harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 8 s/d angka 10 pada pokoknya Terhadap Objek sengketa yang terletak di Jalan Sungai Lariang, Kota Palu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/NUNU seluas \pm 735 M2 merupakan Hak dari Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 Antara Yoseph Leki selaku Pemberi hibah dan Herry Hadiyanto selaku Penerima hibah yang dibuat dihadapan Pemerintah kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Terhadap Akta hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 tersebut jelas menyebutkan objek hibah bersumber dari Tanah Hak Milik Adat terletak di kecamatan Palu Barat, Kelurahan Nunu bukan dari Hak Milik/SHM Nomor: 533/Nunu kemudian mengenai luasan tanah Hak Milik Adat tertera dengan luas \pm 756 M2 berbeda dengan luasan bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533 \pm 735 M2;

Bahwa sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1992, Almarhum Yoseph Leki telah memberikan sebahagian tanah Hak Milik Adat kepada Herry Hadiyanto/Penggugat dengan luas Tanah hibah ± 351 M2, sehingga hal yang sangat keliru dan tidak memiliki dasar hukum apabila Penggugat mengklaim bahwa Sertifikat Hak Milik/SHM 533/Nunu seluas ± 735 M2 atas nama Pemegang Hak Yoseph Leky sebagai objek hibah, untuk dilakukan Pengalihan dan/atau Pelepasan Hak atas tanah kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 11 s/d angka 18 pada pokoknya Penggugat ingin melakukan Pelepasan Hak atas tanah objek sengketa namun terhalang oleh Tergugat akibat tidak ditanda tangannya Surat Pelepasan Hak guna balik nama Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533 dari Yoseph Leky menjadi milik Penggugat dan Ong Kie Goan;

Bahwa Tergugat merupakan Ahli waris yang sah dari Yoseph Leky (alm) sehingga bagaimana mungkin Tergugat akan menyetujui dan menandatangani Proses Pelepasan Hak dan balik nama Sertifikat Hak milik/SHM Nomor: 533 melalui Ahli waris Yoseph Leky sebagai Pemegang hak kepada Herry Hadiyanto (Penggugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992;

Bahwa objek hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 adalah Tanah Hak Milik Adat yang terletak di kecamatan Palu barat, kelurahan Nunu, dengan luas Tanah ± 756 M2 dan sebahagian dari tanah tersebut telah dihibahkan oleh Yoseph Leky (alm) kepada Herry Hadiyanto (Penggugat) sebagai Penerima hibah dengan luas Tanah ± 351 M2 sebagaimana tertera dalam Akta Hibah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara menyebutkan "hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup";

Bahwa dengan berpedoman pada Syarat-syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPERDATA Menyebutkan "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



4. **suatu sebab yang halal**"; (maksudnya isi Perjanjian sesuai berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang);

Bahwa Terhadap Akta hibah tersebut dibuat tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan Istri dan anak-anak Yoseph Leky sehingga objek hibah berupa sebagian dari Hak Milik Adat dengan luas objek hibah ± 351 M2 adalah tidak berdasar dan cacad Hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara menegaskan "suatu Penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, Kecuali dalam hal "jika syarat-syarat Penghibahan itu tidak dipenuhi oleh Penerima hibah";

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor :533/Nunu atas nama Pemegang Hak Yoseph Leky merupakan Hak milik dari Tergugat selaku Ahli waris dari pemegang Hak Yoseph Leky;

DALAM REKONPENS

Bahwa gugatan Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat.

Bahwa dalam perkara aquo Tergugat Konpensi mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonpensi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, sehingga melalui gugatan rekonpensi ini, kedudukan Tergugat Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dengan demikian terhadap gugatan rekonpensi ini telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam pasal 132 HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonpensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kiranya dalil-dalil gugatan Rekonpensi dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat Konpensi ;

Bahwa berikut ini terurai dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi yakni sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan salah satu Ahli waris dari Almarhum Yoseph Leky yang telah meninggal dunia tanggal 30 November 2009 di Kota Palu,



berdasarkan Akta Kematian Nomor:7271-KM-13032023-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil kota Palu tanggal 13 Maret 2023;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik yang sah selaku Ahli waris atas Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533 atas nama Yoseph Leky (Alm) dengan luas tanah \pm 735 M2 (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi);

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan dalam gugatan konpensinya bahwa Tergugat Rekonpensi berhak untuk melakukan tindakan hukum berupa Pengalihan hak atas tanah guna balik nama atas Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533 seluas \pm 735 M2 atas nama Yoseph Leky melalui Ahli warisnya menjadi nama Tergugat Rekonpensi sebagai Pemegang Hak berdasarkan Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 maka terhadap hal tersebut, Penggugat Rekonpensi berpandangan bahwa dalil Tergugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dengan alasan:

- Bahwa Terhadap objek hibah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 merupakan Tanah Hak Milik Adat yang terletak di kecamatan Palu barat, kelurahan Nunu, Kota Palu, dengan luas Tanah \pm 756 M2 dan sebahagian dari tanah tersebut telah dihibahkan oleh Yoseph Leky (alm) kepada Herry Hadiyanto (Penggugat) sebagai Penerima hibah dengan luas Tanah \pm 351 M2 sebagaimana Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Palu Barat tanpa Persetujuan dan sepengetahuan istri dan ahli waris;
- Bahwa Terhadap Akta hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 tersebut telah jelas menyebutkan objek hibah merupakan sebahagian dari Tanah Hak Milik Adat bukan dari Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533 sebagai objek hibah;
- bahwa sangat keliru dan tidak memiliki dasar hukum apabila Tergugat Rekonpensi mengklaim bahwa Sertifikat Hak Milik/SHM 533 atas nama Pemegang Hak Yoseph Leky adalah milik Tergugat Rekonpensi guna dilakukan proses Pengalihan hak atas tanah dari Ahli waris yoseph leky menjadi nama pemegang Hak Herry Hadiyanto/Tergugat Rekonpensi berdasarkan Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) menyatakan "*Sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*"

5. bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533 atas nama pemegang Hak yoseph leky halmana Sertifikat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Selaku Ahli waris dari yoseph leky (alm) sehingga patut dan berdalasan hukum Perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan melanggar Hukum, sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA Menyebutkan "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"

6. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat Rekonpensi dikualifikasikan sebagai Perbuatan melanggar hukum maka patut kiranya apabila Tergugat Rekonpensi maupun pihak lain yang turut menyimpan dan/atau menguasai Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/Nunu seluas ± 735 M2 atas nama Yoseph Leky untuk dihukum menyerahkan kembali melalui Penggugat Rekonpensi selaku Ahli waris Yoseph Leky secara seketika, dalam keadaan aman serta tanpa pembebanan;

7. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, adalah pantas dan beralasan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar kerugian baik materil maupun imaterial kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Kerugian Materil : dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima Puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Hilangnya hak Penggugat Rekonpensi selaku Ahli waris yoseph Leky untuk menguasai Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/nunu kurang lebih 2 Tahun x 8 juta/bulan = Rp. 192.000.000- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk membayar jasa Kuasa Hukum dari Pendampingan di kepolisian sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di Pengadilan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.000.000- (lima puluh delapan juta rupiah);

Kerugian Inmateril: berupa tekanan psikologi kepada diri Penggugat Rekonpensi serta kerugian waktu dan tenaga, hal mana nilainya tidak dapat dihitung dengan materi apapun, namun untuk riilnya kerugian inmaterial yang dirasakan Penggugat Rekonpensi dapat dinilai sebesar Rp. 750.000.000- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonpensi terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir akan itikad buruk Tergugat Rekonpensi yang akan mengalihkan Hak Penguasaan terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/hunu atas nama Pemegang Hak Yoseph Leki kepada Pihak lain, maka Penggugat Rekonpensi Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/Nunu seluas ± 735 M2 atas nama Pemegang Hak Yoseph Leki;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor:23/Pdt.G/2024/PN Dgl berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

----Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi merupakan Ahli waris dari Almarhum Yoseph Leky yang telah meninggal dunia di Kota Palu tanggal 30 November 2009 berdasarkan Akta Kematian Nomor:7271-KM-13032023-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil kota Palu tanggal 13 Maret 2023;
3. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/Nunu seluas ± 735 M2 atas nama Pemegang Hak Yoseph Leki adalah sah milik Penggugat Rekonpensi selaku Ahli waris dari Almarhum Yoseph Leki;
4. Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ruly Lamadjido, SH selaku Camat Palu Barat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/Nunu seluas ± 735 M2 atas nama Pemegang Hak Yoseph Leki;
5. Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menyimpan dan menguasai Hak Milik/SHM Nomor: 533 seluas ± 735 M2 atas nama Pemegang Hak Yoseph Leki adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi maupun pihak lain untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533/Nunu, seluas ± 735 M2 atas nama yoseph Leki melalui Penggugat Rekonpensi selaku Ahli waris yoseph Leki secara seketika, dalam keadaan aman serta tanpa pembebanan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian inmaterial sebesar Rp. Rp. 750.000.000- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
8. Menyatakan secara Hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaagh) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Donggala terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor: 533 terletak di jalan Sungai Lariang, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah seluas ± 735 M2 atas nama Pemegang Hak Yoseph Leki;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Donggala Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terhadap eksepsi/tangkisan dan jawaban tersebut telah mengajukan Replik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya terhadap Replik Penggugat, telah mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah No.83./PB./1992, dikeluarkan oleh Camat Palu Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Bersama, tertanggal 27 Januari 1992, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 533, Surat Ukur No: 839/1996, tgl 28-2-1996, terletak di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah seluas :735 M2, tertulis atas nama Yoseph Leki, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Yoseph Leky, Nomor 7271-KM-13032023-0018, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 01/1992, atas nama Liem Tjhoey Moy, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ong Koh Soei, No. 3/1977, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas I Palu, tanggal 18 Oktober 1977, diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Edy Okiyanto, No. 7271023009100003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi KTP atas nama Edy Okiyanto, No. 7271020903530003, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi KTP atas nama Renni, No. 7271036005460002, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David Lecky, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meisiana, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Handes Lucky, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meifana, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dedy Yoseph Leky, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Teguran Hukum (Somasi) kepada Ny. Meiliana tanggal 29 September 2023, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herry Hadiyanto, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak dengan nama wajib pajak Herry Hadiyanto, diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kantor Lurah Tatura Selatan, Kota Palu pada tanggal 07-03-2023, diberi tanda Bukti P-18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-18 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, antara lain:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



1. Saksi Ingrid, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait gugatan Penggugat terhadap Tergugat karena perbuatan Tergugat yang menghalangi Pengugat untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat ketika akan melakukan balik nama sertifikat tanah yang berada di Jalan Sungai Lariang, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan luas sekitar 700 m2 dari nama Yoseph Leky (kakak kandung Penggugat) menjadi nama Penggugat dan Ong Kie Goan (kakak kandung Penggugat), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari ahli waris Yoseph Leky. Dalam proses mendapat persetujuan tersebut, Tergugat yang merupakan anak dari Yoseph Leky tidak mau bertanda tangan, sementara istri dan anak-anak Yoseph Leky yang lain setuju dan bertanda tangan;
- Bahwa Tanah yang sertifikatnya akan dibalik nama tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat dan Ong Kie Goan;
- Bahwa Ayah Penggugat bernama Ong Koh Soei yang merupakan Warga Negara Tionghoa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1977 di Palu dan ibu bernama Liem Tjhoe Moy Warga Negara Tionghoa telah meninggal pada tanggal 9 Januari 1992 di Karawang;
- Bahwa Dari perkawinan antara Ong Koh Soei dan Liem Tjhoe Moy menghasilkan 9 (sembilan) orang anak antara lain Yoseph Leky (laki-laki), Ong Kie Goan (laki-laki), Lenny (perempuan), Jeanne Ongli (perempuan), Herry Hadiyanto (Penggugat), Lucia (perempuan), Ingrid (perempuan), Lanny (perempuan) dan Ong Kie Hing (laki-laki);
- Bahwa Yoseph Leky sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Renni dan 6 (enam) orang anak yang bernama David Lecky, Meisiana, Meiliana, Handes Lucky (meninggal), Dedy Yoseph Lucky dan Meifana;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



- Bahwa Orang tua Penggugat semasa hidup tinggal di Jalan Gajahmada Palu dan mempunyai usaha warung kopi;
- Bahwa Orang tua Penggugat meninggalkan tanah dan rumah di Jalan Gajahmada Palu, tanah kosong di Jalan Towua Palu, tanah kosong di Jalan Sungai Lariang Palu dan tanah kosong di Jalan Diponegoro Palu;
- Bahwa Semua tanah tersebut diperoleh orang tua Penggugat dengan cara dibeli lalu diatasmamakan Yoseph Leky;
- Bahwa Semua tanah milik orang tua Penggugat diatasmamakan Yoseph Leky karena dulu baru Yoseph Leky yang menjadi Warga Negara Indonesia, sementara orang tua dan saudara kandung Yoseph Leky masih Warga Negara Asing (Tionghoa);
- Bahwa Orang tua Penggugat tetap Warga Negara Asing (Tionghoa) sampai meninggal, sementara Penggugat dan saudara-saudaranya menjadi Warga Negara Indonesia setelah dipermudah oleh pemerintah;
- Bahwa Pembagian harta warisan dari orang tua Penggugat dilakukan pada tanggal 27 Januari 1992 dengan dihadiri beberapa saksi dan dibuatkan surat perjanjian bersama yang ditandatangani semua ahli waris dan saksi-saksi;
- Bahwa Tanah warisan tersebut dibagi kepada keempat anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak dapat apa-apa menurut adat cina. Tanah di Jalan Towua diberikan kepada Yoseph Leky sebagai anak tertua, tanah di Jalan Sungai Lariang dibagi dua yang sebelah utara diberikan kepada Ong Kie Goan dan sebelah selatan kepada Herry Hadiyanto (Penggugat), tanah dan rumah di Jalan Gajahmada diberikan kepada Ong Kie Hing yang mana Ong Kie Hing memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masing-masing saudara laki-lakinya serta tanah di Jalan Diponegoro diberikan kepada anak Yoseph Leky yaitu David yang merupakan cucu laki-laki tertua;
- Bahwa Semua anak setuju dan tidak ada keberatan atas pembagian harta tersebut;
- Bahwa Saudara kandung Penggugat masih hidup semua kecuali Yoseph Leky yang telah meninggal;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



- Bahwa Tanah yang menjadi bagian Yoseph Leky di Jalan Towua Palu memiliki ukuran yang luas namun Saksi tidak mengetahui pasti luasnya;
- Bahwa Yoseph Leky menjadi Warga Negara Indonesia saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Surat tanah di Jalan Sungai Lariang masih atas nama Yoseph Leky dan belum dibalik nama oleh Pengugat karena dulu Pengugat belum memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah di Jalan Sungai Lariang disertifikatkan atas nama Yoseph Leky pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau bertanda tangan pada surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Istri dan anak-anak Yoseph Laky selain Meiliana setuju untuk membalik nama sertifikat karena mereka mengetahui bahwa tanah di Jalan Sungai Lariang adalah milik Pengugat dan Ong Kie Goan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pengugat dan Tergugat tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang menguasai tanah di di Jalan Sungai Lariang adalah Pengugat dan Ong Kie Goan dengan bertempat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Tanah di Jalan Sungai Lariang diserahkan kepada Pengugat dan Ong Kie Goan sekitar tahun 1980-an ketika ibu dari Pengugat masih hidup. Ibu Pengugat yang membangun rumah untuk Pengugat dan tinggal bersama dengan Pengugat di sana;
- Bahwa Selama ini Pengugat dan Ong Kie Goan yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah di Jalan Sungai Lariang;
- Bahwa Tanah di Jalan Gajahmada sudah dibalik nama oleh Ong Kie Hing karena saat itu Ong Kie Hing punya uang;

2. Saksi Lenny Ong, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait gugatan Pengugat terhadap Tergugat karena perbuatan Tergugat yang menghalangi Pengugat untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat ketika akan melakukan balik nama sertifikat tanah yang berada di Jalan Sungai Lariang, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan luas sekitar 700 m2 dari nama Yoseph Leky (kakak kandung Penggugat) menjadi nama Penggugat dan Ong Kie Goan (kakak kandung Penggugat), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari ahli waris Yoseph Leky. Dalam proses mendapat persetujuan tersebut, Tergugat yang merupakan anak dari Yoseph Leky tidak mau bertanda tangan, sementara istri dan anak-anak Yoseph Leky yang lain setuju dan bertanda tangan;
- Bahwa Tanah yang sertifikatnya akan dibalik nama tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat dan Ong Kie Goan;
- Bahwa Ayah Penggugat bernama Ong Koh Soei yang merupakan Warga Negara Tionghoa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1977 di Palu dan ibu bernama Liem Tjhoë Moy Warga Negara Tionghoa telah meninggal pada tanggal 9 Januari 1992 di Karawang;
- Bahwa Dari perkawinan antara Ong Koh Soei dan Liem Tjhoë Moy menghasilkan 9 (sembilan) orang anak antara lain Yoseph Leky (laki-laki), Ong Kie Goan (laki-laki), Lenny (perempuan), Jeanne Ongli (perempuan), Herry Hadiyanto (Penggugat), Lucia (perempuan), Ingrid (perempuan), Lanny (perempuan) dan Ong Kie Hing (laki-laki);
- Bahwa Yoseph Leky sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Renni dan 6 (enam) orang anak yang bernama David Lecky, Meisiana, Meiliana, Handes Lucky (meninggal), Dedy Yoseph Lucky dan Meifana;
- Bahwa Orang tua Penggugat semasa hidup tinggal di Jalan Gajahmada Palu dan mempunyai usaha warung kopi;
- Bahwa Orang tua Penggugat meninggalkan tanah dan rumah di Jalan Gajahmada Palu, tanah kosong di Jalan Towua Palu, tanah kosong di Jalan Sungai Lariang Palu dan tanah kosong di Jalan Diponegoro Palu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua tanah tersebut diperoleh orang tua Penggugat dengan cara dibeli lalu diatasmamakan Yoseph Leky;
- Bahwa Semua tanah milik orang tua Penggugat diatasmamakan Yoseph Leky karena dulu baru Yoseph Leky yang menjadi Warga Negara Indonesia, sementara orang tua dan saudara kandung Yoseph Leky masih Warga Negara Asing (Tionghoa);
- Bahwa Orang tua Penggugat tetap Warga Negara Asing (Tianghoa) sampai meninggal, sementara Penggugat dan saudara-saudaranya menjadi Warga Negara Indonesia setelah dipermudah oleh pemerintah;
- Bahwa Pembagian harta warisan dari orang tua Penggugat dilakukan pada tanggal 27 Januari 1992 dengan dihadiri beberapa saksi dan dibuatkan surat perjanjian bersama yang ditandatangani semua ahli waris dan saksi-saksi;
- Bahwa Tanah warisan tersebut dibagi kepada keempat anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak dapat apa-apa menurut adat cina. Tanah di Jalan Towua diberikan kepada Yoseph Leky sebagai anak tertua, tanah di Jalan Sungai Lariang dibagi dua yang sebelah utara diberikan kepada Ong Kie Goan dan sebelah selatan kepada Herry Hadiyanto (Penggugat), tanah dan rumah di Jalan Gajahmada diberikan kepada Ong Kie Hing yang mana Ong Kie Hing memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masing-masing saudara laki-lakinya serta tanah di Jalan Diponegoro diberikan kepada anak Yoseph Leky yaitu David yang merupakan cucu laki-laki tertua;
- Bahwa Semua anak setuju dan tidak ada keberatan atas pembagian harta tersebut;
- Bahwa Saudara kandung Penggugat masih hidup semua kecuali Yoseph Leky yang telah meninggal;
- Bahwa Tanah yang menjadi bagian Yoseph Leky di Jalan Towua Palu memiliki ukuran yang luas namun Saksi tidak mengetahui pasti luasnya;
- Bahwa Yoseph Leky menjadi Warga Negara Indonesia saat Saksi masih kecil;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat tanah di Jalan Sungai Lariang masih atas nama Yoseph Leky dan belum dibalik nama oleh Pengugat karena dulu Penggugat belum memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah di Jalan Sungai Lariang disertifikatkan atas nama Yoseph Leky pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau bertanda tangan pada surat keterangan ahli waris;
- Bahwa Istri dan anak-anak Yoseph Laky selain Meiliana setuju untuk membalik nama sertifikat karena mereka mengetahui bahwa tanah di Jalan Sungai Lariang adalah milik Penggugat dan Ong Kie Goan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang menguasai tanah di di Jalan Sungai Lariang adalah Penggugat dan Ong Kie Goan dengan bertempat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Tanah di Jalan Sungai Lariang diserahkan kepada Penggugat dan Ong Kie Goan sekitar tahun 1980-an ketika ibu dari Penggugat masih hidup. Ibu Penggugat yang membangun rumah untuk Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di sana;
- Bahwa Selama ini Penggugat dan Ong Kie Goan yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah di Jalan Sungai Lariang;
- Bahwa Tanah di Jalan Gajahmada sudah dibalik nama oleh Ong Kie Hing karena saat itu Ong Kie Hing punya uang;

3. Saksi Godfrried R.J Umbas, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait gugatan Penggugat terhadap Tergugat karena perbuatan Tergugat yang menghalangi Pengugat untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi berteman dengan kakak kandung Penggugat yang bernama Yoseph Leky;
- Bahwa Saksi dan Yoseph Leky pernah bekerja di perusahaan yang sama, kemudian Yoseph Leky berhenti bekerja dan membuka usaha bengkel di Jalan Towua Palu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



- Bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari Yoseph Leky;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Yoseph Leky namun Saksi mengetahui orang tua Yoseph Leky semasa hidup tinggal di Jalan Gajahmada Palu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Yoseph Leky bahwa orang tuanya memiliki tanah di Jalan Gajahmada Palu, Jalan Towua Palu dan Jalan Sungai Lariang Palu;
- Bahwa Saksi sering mampir ke bengkel milik Yoseph Leky di Jalan Towua Palu, kemudian pernah suatu ketika Saksi menanyakan siapa pemilik tanah yang dijadikan tempat bengkel, lalu Yoseph Leky menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi kembali menanyakan tanah di Jalan Sungai Lariang dan Yoseph Leky menyampaikan yang punya Herry Hariyanto (Penggugat) dan Ong Kie Goan (kakak kandung Penggugat);
- Bahwa Tanah di Jalan Sungai Lariang merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat yang dibagi dua di sebelah selatan milik Penggugat dan sebelah utara milik Ong Kie Goan (kakak kandung Penggugat);
- Bahwa Yoseph Leky sudah meninggal;
- Bahwa Anak dari Yoseph Leky yang Saksi ketahui hanya David dan Meiliana (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah di Jalan Sungai Lariang, namun Saksi hanya mendengar dari Yoseph bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan Ong Kie Goan;
- Bahwa Saksi dan Yoseph Leky bekerja pada perusahaan yang sama selama 2 (dua) tahun dan sekitar tahun 1986 Yoseph Leky berhenti dan membuka bengkel;
- Bahwa Yoseph Leky saat itu sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

4. Saksi Drs. Erwin Gansaring, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait gugatan Penggugat terhadap Tergugat karena perbuatan Tergugat yang menghalangi Pengugat untuk melakukan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980-an;
- Bahwa Sekitar bulan Juni 2023 Penggugat menyampaikan bahwa akan melakukan balik nama sertifikat dari nama Yoseph Leky (kakak kandung Penggugat) menjadi nama Penggugat, kemudian Saksi mengajak Penggugat ke BPN Palu untuk menanyakan persyaratannya;
- Bahwa Yoseph Leky sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Renni dan 6 (enam) orang anak yang bernama David Lecky, Meisiana, Meiliana, Handes Lucky (meninggal), Dedy Yoseph Lucky dan Meifana
- Bahwa Tanah yang sertifikatnya akan dibalik nama tersebut merupakan tanah yang ditempati oleh Penggugat yang terletak di Jalan Sungai Lariang Palu;
- Bahwa Tanah di Jalan Sungai Lariang merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat yang dibagi dua di sebelah selatan diberikan kepada Penggugat dan sebelah utara kepada Ong Kie Goan (kakak kandung Penggugat);
- Bahwa Syarat balik nama sertifikat tanah harus atas persetujuan ahli waris dari Yoseph Leky. Dalam proses mendapat persetujuan, istri dan anak-anak dari Yoseph Leky kecuali Tergugat, setuju dan bersedia bertanda tangan;
- Bahwa Pertama kali Saksi datang bersama ibu Tergugat (istri dari Yoseph Leky) ke rumah Tergugat untuk meminta persetujuan Tergugat, namun Tergugat marah dan mengatakan agar Saksi jangan ikut campur. Setelah itu, Tergugat melalui Whatsapp meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) supaya mau bertanda tangan pada surat keterangan ahli waris, kemudian permintaan tersebut Saksi sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dua kali datang ke rumah Tergugat dan terakhir Saksi bertemu dengan Tergugat dari luar pagar;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Marawola atas dugaan tindakan pemerasan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah di Jalan Sungai Lariang dengan nama pemegang hak Yoseph Leky;
- Bahwa Surat Hibah dari Yoseph Leky kepada Penggugat lebih dulu ada dibanding sertifikat;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, akan ditanggapi oleh masing-masing pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.4/44/1012/XII/2009, atas nama Yoseph Leky yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Selatan tanggal 09 Desember 2009, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-21082024-0006 atas nama Handes Lucky yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Yoseph Leky Nomor: 503/093/SETDES disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tinggede tanggal 14 Oktober 2024, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992, tanggal 02 Maret 1992 antara Yoseph Leki selaku pemberi hibah dan Herry Hadiyanto selaku penerima hibah yang dibuat di hadapan Pemerintah Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda Bukti T-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semua telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bukti yang diberi tanda T-2 dan T-3 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-1 dan T-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan pada kesempatan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e-court tanggal 19 November 2024;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili secara relatif (*relative competency*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur Libel*);
3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, September 2017, Halaman 481, menjelaskan bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam jawabannya terdapat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg yang mengatur bahwa "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", sehingga Majelis Hakim telah pertimbangan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat tersebut dalam putusan sela pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 23/Pdt.G/2024/PN Dgl;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat selain mengenai kewenangan mengadili selanjut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscour libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan penggugat kabur yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokok mendalilkan bahwa:

- Dalam Posita Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum karena tidak menandatangani surat keterangan sebagai Ahli waris dan persetujuan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik/SHM:533/Nunu kepada Penggugat dan Ong Kie Goan, namun dalam Petitum angka 5 (lima) menyebutkan “memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban menandatangani Surat Keterangan sebagai Ahli waris dan Persetujuan Peralihan Hak kepada Tergugat dan Ong Kie Goan”;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan karangan M. YAHYA HARAHAP, S.H. Penerbit Sinar Grafika, halaman 450, dijelaskan bahwa “posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat serta dalil eksepsi Tergugat pada poin ini, ternyata dalam gugatan penggugat pada posita angka 13 menyebutkan secara tegas Penggugat hendak melakukan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



perubahan nama sertifikat nomor: 533 atas nama Yoseph Leky kepada **Penggugat dan Ong Kie Goan**, namun dalam petitum angka 5 Penggugat menyebutkan persetujuan peralihan hak kepada **Tergugat dan Ong Kie Goan**. Ketidaksesuaian penyebutan pihak dalam posita dengan petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kekurang-telitian Penggugat dalam penulisan pihak gugatan tersebut, dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya dalam kesempatan sebelum atau setelah pembacaan surat gugatan namun Penggugat hanya memperbaiki alamat tergugat serta penambahan tanggal surat kuasa yang dicantumkan pada posita nomor 17 dan tidak melakukan perbaikan pada petitum sebagaimana dalil eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa selain dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mencermati pula isi dari posita angka 13 dengan petitum angka 5 yang mana terdapat ketidakselarasan mengenai maksud dari isi posita dan petitum tersebut, sehingga untuk terangnya penyelesaian perkara *a quo* dikemudian hari sepatutnya petitum gugatan Penggugat selaras dengan maksud dalam posita gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki suatu hak atas tanah dan berkehendak melakukan peralihan hak atas tanah tersebut dalam hal ini peralihan hak atas tanah pada sertifikat nomor: 533 atas nama Yoseph Leky kepada Penggugat dan Ong Kie Goan, maka dalam posita dan petitum gugatan Penggugat seharusnya selaras menyebutkan pula segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan dalam proses peralihan hak atas tanah sertifikat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian posita dengan petitum gugatan Penggugat *a quo*, sehingga menjadikan surat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscur libel*), dengan demikian eksepsi angka 1 beralasan hukum dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) telah dinyatakan dapat diterima, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang lain dan selebihnya agar terangnya duduk perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, sebagai berikut:

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)



Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan kurang pihak yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokok mendalihkan bahwa:

- Dalam Pundamentum Petendi (Posita) maupun dalam Petitum gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat dan Ong Kie Goan sebagai sebagai Ahli waris kedua atas objek Sengketa, namun Ong Kie Goan tidak di ikut sertakan sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* kemudian terhadap Pihak Tergugat Tidak Lengkap Karena Penggugat tidak menarik ahli waris lainnya sebagai Pihak selaku Ahli waris dari Yoseph Leky serta tidak ditariknya Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Surat Akta hibah;

Dari eksepsi terkait gugatan kurang pihak tersebut, diketahui pada pokoknya Tergugat mengajukan keberatan terkait kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, yakni Ong Kie Goan sebagai sebagai Ahli waris kedua atas objek Sengketa tidak ditarik sebagai pihak Penggugat, serta tidak menarik Ahli waris lainnya dari Yoseph Leky dan Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Surat Akta hibah sebagai pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa apakah ahli waris lainnya dari Yoseph Leky dan Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Surat Akta hibah perlu ditarik sebagai pihak Tergugat atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara perdata menentukan setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak (hukum) dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*Ne-mo Yudex Sine Actors*);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menandatangani surat keterangan ahli waris sebagaimana dalam bukti surat tertanda P-18 berupa fotocopy surat keterangan ahli waris, menunjukkan bahwa ahli waris dari almarhum Joseph Leki bersedia bertanda tangan namun Tergugat sendiri yang tidak mau menandatangani surat keterangan ahli waris yang dimaksud, sehingga gugatan Penggugat *a quo* merupakan kepentingan Penggugat kepada Tergugat tanpa harus melibatkan ahli waris dari almarhum Joseph Leki lainnya. Kemudian terkait pihak Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat akta hibah, karena maksud

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mau menandatangani surat keterangan ahli waris dan surat penyerahan maka Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat akta hibah tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah Ong Kie Goan perlu ditarik sebagai Penggugat atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu bentuk *error in persona* yaitu *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris litis Consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak Penggugat ataupun salah satu pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti materi gugatan Penggugat dan memperhatikan pula pertimbangan hukum dalam pertimbangan materi eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa Almarhum Yoseph Leky telah membuat surat hibah kepada Penggugat dengan Akta Hibah Nomor: 83/PB./1992.- dihadapan Pemerintah Kecamatan Palu Barat dan kepada Ong Kie Goan (bukti tertanda P-1), kemudian Penggugat dan Ong Kie Goan berdasarkan akta hibah tersebut hendak melakukan proses perubahan nama sertifikat No; 533 atas nama Yoseph Leky, namun salah satu ahli waris dari Yoseph Leky yaitu Tergugat menolak bertanda tangan pada surat keterangan ahli waris dan surat persetujuan peralihan hak kepada Penggugat dan Ong Kie Goan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 5 gugatan *a quo*, dengan tidak menarik Ong Kie Goan sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara *a quo*, padahal peran Ong Kie Goan adalah sangat sentral dan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis berkaitan dengan dalil atau peristiwa hukum gugatan dari Penggugat serta dimohonkan pula dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut, maka pihak dalam gugatan Penggugat *a quo* tidak lengkap atau kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukannya Ong Kie Goan sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* untuk dapat membuat terangnya duduk perkara yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) haruslah diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*) dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima dan dalam uraian gugatan rekonvensi sangat kaitannya dengan uraian dalam gugatan pokok maka gugatan rekonvensi mutatis mutandis dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi yang merupakan perkara asal tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, 5 Desember 2024 oleh Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wulan Handayani, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Wulan Handayani, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp379.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp524.000,00;</u>

(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)